

**SANKSI HUKUM TINDAKAN SALAH TEMBAK APARAT KEPOLISIAN  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 44/PID.B/2009/PN.WMN)**

**INDAH DWI MIFTACHUL JANNAH  
A. DJOKO SUMARYANTO**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

***ABSTRAK***

POLRI dalam menjalankan tugasnya itu berhadapan langsung dengan masyarakat dan individu yang pada dasarnya ingin bertindak serba bebas. Padahal dalam melahirkan suasana tata dan tertib itu, masyarakat tidak mungkin dapat berlaku atau bertindak serba bebas, tetapi harus patuh dan taat dengan penuh kesadaran pada aturan yang berlaku. POLRI harus menegakkan berlakunya aturan-aturan itu. Terkait reformasi POLRI di bidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan. Sikap dan perilaku POLRI masih belum banyak berubah. Pemberitaan POLRI yang melakukan penembakan masih menjadi perhatian publik, terlebih lagi terhadap Polisi yang salah tembak. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui aturan apa saja yang mengatur tentang tindakan kepolisian dan sanksi hukum setelah terjadinya tindakan salah tembak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dimana penulis mengkaji perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sehingga POLRI harus lebih pintar memposisikan dirinya dalam hal menghadapi suatu situasi yang dapat menimbulkan terjadinya suatu ancaman bahaya bagi dirinya maupun masyarakat sehingga tindakan yang diambil oleh Anggota POLRI tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

***Kata kunci: Polisi, Senjata Api, Salah Tembak.***

## Pendahuluan

Semua negara di dunia ini selalu memiliki aparat kenegaraan yang disebut polisi. Bentuk dan namanya dapat bermacam-macam. Keluasan tugasnya pun bermacam-macam. Namun pada teori dasarnya polisi itu mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

Tugas itu lalu diperinci dalam tugas yang bersifat *preventif* atau pencegahan dan ada yang bersifat *represif* atau penindakan pelanggaran hukum. Keduanya diarahkan pada kehidupan masyarakat yang tertib agar dapat mewujudkan ketentraman dalam bekerja. Di Indonesia pola tindak itu dijadikan falsafah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI dengan rumusan: POLRI pada hakekatnya bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang *Tata-Tentram-Karta-Raharja*<sup>1</sup>. Yang berarti bahwa ketertiban yang berdasarkan hukum dan ketentraman (keamanan, keyakinan, kenyamanan dan kedamaian) dalam negeri adalah prasyarat utama dalam melakukan pembangunan nasional untuk tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur<sup>2</sup>. Melaksanakan tugas membentuk masyarakat yang tata-tentram-karta-raharja itu bukan suatu tugas yang ringan. Karena POLRI lalu harus berhadapan langsung dengan masyarakat dan individu yang pada dasarnya ingin serba bebas. Padahal dalam melahirkan suasana tata dan tertib itu, masyarakat tidak mungkin dapat berlaku atau bertindak serba bebas, tetapi harus patuh dan taat dengan penuh kesadaran

pada aturan yang berlaku. POLRI harus menegakan berlakunya aturan-aturan itu<sup>3</sup>.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral dan dengan landasan moral seyogyanya hukum harus ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang cukup berat dan cenderung tugas-tugas yang dilaksanakan di lapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.

Upaya yang bersifat memaksa itu tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang didalam masyarakat modern hal itu lalu sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas POLRI itu sering menajam; karena satu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang di pihak lain masyarakat memandang tindakan kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan.

Tindakan kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga masyarakat dapat mengukur dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dengan mengacu pada Perkap tersebut.

Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam upaya memerangi kejahatan (*fight crime*) dia harus bertindak keras. Namun dalam membina, membimbing dan mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, murah senyum dan sebagai sahabat-sahabat masyarakat<sup>4</sup>. Penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi

---

<sup>1</sup> Jendral. Pol. (Purn) Drs. Kunarto MBA, *HAM dan POLRI*, Cet.1, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm.1

<sup>2</sup> Yulihastin Erma, *Bekerja Sebagai POLISI*, Cet.1, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008, hlm.20

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Op.Cit. Hlm. 3

adalah penegakan hukum pidana<sup>5</sup>. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan individu perorangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam menjalankan tugas agar masyarakat tertib dan aman polisi diberi kekuasaan atau kewenangan-kewenangan tertentu, antara lain kewenangan untuk menangkap orang<sup>6</sup>. Untuk melakukan tindakan penangkapan, polisi dituntut untuk menguasai hukum. Terkait reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah. Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak.

Contoh kasus salah tembak aparat kepolisian sebagai berikut:

1. Pada 28 Desember 2008 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terjadi penembakan oleh Anggota Kepolisian yang bernama Jhon Michael Amamehi terhadap Welynus Koyoga. Pada saat itu mereka berada di Pos Polisi dekat Pasar Jibama dan telah terjadi kerusuhan antar warga karena ada pemabuk yang sedang dikejar oleh Polisi. Polisi dilempari batu oleh kerumunan massa. Setelah itu Jhon Michael Amamehi menembak keatas dan massa berlari kearah Pasar Jibama. Dan menembak 3 kali lagi, saat itu korban juga berlari dan tertembak sehingga jatuh terkapar dan tidak bergerak lagi.

2. Pada bulan November 2011 di Dusun Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Tragedi penembakan yang dilakukan oleh Briptu Eko Ristanto

terhadap seorang guru ngaji yang bernama Riyadis Sholihin. Setelah usai acara di Kafe Ponti Rasa Sayang barat Gelora Delta, Riyadis Sholihin menolong korban tabrak lari bernama Briptu Widyanto. Tapi sayangnya niat baik Riyadis Sholihin mendapatkan tanggapan lain, yakni dia mendapat perlakuan kasar dari polisi yang saat itu mendatangi TKP kecelakaan. Seketika Riyadis Sholihin henggang dari TKP itu. Riyadis Sholihin yang mengetahui dikejar oleh polisi akhirnya ketakutan hingga mobil yang dikendarainya menabrak sebuah pagar rumah warga. Dan saat itu Briptu Eko langsung menembakkan pistolnya dari jarak dekat ke arah Riyadis Sholihin hingga tewas di tempat kejadian<sup>7</sup>.

3. Pada April 2017 di Jalan Sumatera 5 Sukamerindu, Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan pelaku Aipda Beki Sutikno yang tidak sengaja menembak anaknya lantaran curiga ada pencuri di rumahnya. Ketika itu Aiptu Beki saat mendengar ada suara pintu kamar berbunyi. Lantaran curiga, Aiptu Beki langsung menembakkan senjata api ke arah korban dalam keadaan rumah gelap dan setelah melihat siapa yang ditembak ternyata anak kandungnya sendiri<sup>8</sup>.

4. Pada sekitar bulan April 2017 di LubukLinggau Provinsi Sumatera Selatan. Brigadir Kalijaga melakukan penembakan terhadap 1 (satu) keluarga di dalam mobil. Berawal dari razia rutin terprogram yang dilakukan anggota Polres Lubuklinggau. Anggota melihat ada kendaraan sedan warna hitam menolak dihentikan petugas. Bahkan mobil itu sempat mau menabrak anggota. Karena curiga dan melihat gelagat yang tidak baik tersebut, anggota polisi mengambil inisiatif untuk mengejar kemudian melakukan pengejaran menggunakan mobil polisi. Namun

---

<sup>5</sup> **Riduan Syaharani.** *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung. Alumni. 1983. Hlm.26

<sup>6</sup> **Sitompul,** *Polisi dan Penangkapan*, Bandung, Tarsito,1985, Hlm.7

---

<sup>7</sup> <http://googleweblight.com/polisi-salah-tembak-di-candi-sidoarjo-regional.kompas.com>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 23.12 WIB

<sup>8</sup> <http://m.viva.co.id/berita/nasional/09288-kronologi-polisi-tembak-anak-sendiri>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 22.27 WIB

pengemudi sedan bukannya pelan atau berhenti, tapi malah melaju kencang dan lampu merah juga diterobos. Anggota kemudian meminta agar kaca mobil yang berwarna gelap diturunkan. Namun tetap kacanya tak mau dibuka, sehingga anggota melepaskan tembakan<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah

Bagaimana analisis yuridis putusan No. 44/Pid.B/2009/Pn.Wmn

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dimana yang menggabungkan dua metode yaitu mengkajinya sebagai norma dan menerapkannya dalam masyarakat dapat dikemukakan bahwa penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, meliputi doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Aturan Tindakan Kepolisian di Indonesia**

##### **a. Tugas dan wewenang Kepolisian dalam penegakan hukum**

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas.

Tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Kepolisian, Wewenang Kepolisian dalam penegakan

hukum diatur dalam Pasal 15 UU Kepolisian, dan Wewenang Kepolisian dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16 UU Kepolisian.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

##### **b. Wewenang Polri dalam memakai senjata api**

Kekerasan merupakan bagian fungsional polisi. Memerangi kejahatan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kekerasan. Bahkan kejahatan yang cenderung amat brutal tidak mungkin dihambat dan ditiadakan tanpa tindakan yang lebih brutal.

Kekerasan yang termuat dalam Peraturan Kepolisian merupakan intisari dari Pasal 49 KUHP tentang *Overmach*, yang bermakna bahwa tindakan keterpaksaan dan hanya digunakan dalam keadaan yang memaksa saja. Senjata api digunakan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, khususnya anggota yang mengemban tugas penegakan hukum dalam rangka upaya paksa.

Penggunaan kekuatan dengan senjata api merupakan upaya terakhir sendiri yang dilakukan Polri untuk menghentikan pelaku kejahatan. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api digunakan ketika:

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

<sup>9</sup>

<http://googleweblight.com/regional.kompas.com>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 22.52 WIB

2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Dalam penggunaan kekuatan oleh Kepolisian ada suatu keadaan yang mengizinkan penggunaan kekuatan senjata api berdasarkan ketentuan dalam Hak Asasi Manusia, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Senjata api hanya akan digunakan dalam keadaan yang terpaksa;
- b. Senjata api hanya dipergunakan untuk mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian atau luka serius yang seketika terjadi;
- c. Untuk mencegah suatu kejahatan yang amat serius yang melibatkan ancaman gawat terhadap kehidupan;
- d. Untuk menangkap atau mencegah larinya seseorang yang memberikan ancaman seperti itu dan melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut;
- e. Dalam hal apapun, hanya apabila langkah-langkah yang kurang terpaksa tidak mencukupi;
- f. Penggunaan kekuatan dan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan hanya apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia.

### **c. Tindakan Kepolisian**

Tindakan Kepolisian merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas pokok kepolisian. Tindakan penggunaan kekuatan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tujuan penggunaan kekuatan

ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan Kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Selanjutnya penggunaan senjata api merupakan wewenang dari diri subjektif Polisi itu sendiri yang dapat bertindak atau tidak bertindak, yang sering disebut sebagai diskresi Kepolisian. Memaknai diskresi tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan/ wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangan dan tanggung jawab sendiri atas tindakan tersebut. Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh Polri, diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus didasarkan atas pertimbangan subjektif pada diri Polisi itu sendiri. Pada Pasal 18 UU Kepolisian memberi peluang kepada Kepolisian untuk menerapkan kewenangan diskresi.

## **2. Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/Pid.B/2009/PN.WMN)**

### **1. Analisis terhadap putusan**

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.

### **Kesimpulan**

Polri harus lebih pintar memposisikan dirinya dalam hal menghadapi suatu situasi yang dapat menimbulkan terjadinya suatu ancaman bahaya bagi dirinya maupun masyarakat sehingga tindakan yang diambil oleh Anggota Polri tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Polri yang telah memperoleh izin untuk menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya,

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Polri, *Standar Hak Asasi Manusia Untuk Penegak Hukum*, 2001, Hlm.90

harus memenuhi prosedur yang berlaku dalam menggunakan senjata api.

### Daftar Pustaka

#### BUKU

Badan Pembinaan Hukum Polri, *Standar Hak Asasi Manusia Untuk Penegak Hukum*, 2001

Fahrul Deni, *Kewenangan Diskresi Kepolisian*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2006

Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, Grasindo: Jakarta, 1994

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni: Bandung, 1981

M. Wresniwiro dan A. Haris Samarna, *Menuju Polisi Masa Depan*, Bina Dharma Pemuda: Jakarta, 2002

Muchson, *Beberapa catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 1981

Muhammad Taufiq Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2000

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni: Bandung, 2007

Rahardi, Pudi, *Hukum dan Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Cetakan pertama, Laksbang Grafika: Surabaya, 2014

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan pertama, Laksbang Presssindo: Yogyakarta, 2010

\_\_\_\_\_, *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Cetakan pertama, Laksbang Mediatama: Yogyakarta, 2008

Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*. Bandung: Tarsito. 1985

\_\_\_\_\_, dan Syahperenong Edward, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Tarsito: Jakarta, 1985

Yulihastin, Erma, *Bekerja sebagai POLISI*, Gelor Aksara Pratama: Jakarta, 2008.

#### PERATURAN

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan tambahan (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### ARTIKEL

*Tugas dan wewenang Polri*, URL: <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses pukul 12.52 pada tanggal 4 Mei 2012

*Kasus Salah Tembak*, URL: <http://googleweblight.com/polisi-salah-tembak-di-candi-sidoarjo-regional.kompas.com>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 23.12 WIB

*Kasus Salah Tembak*, URL: <http://googleweblight.com/regional/kompas.com>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 22.52 WIB

*Kasus Salah tembak*, URL: <http://m.beritasatu.com/nasional/357178-siswa-sma-di-pandeglang-jadi-korban-salah-tembak-tim-buser.html>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 22.40 WIB

*Kasus Salah Tembak*, URL: <http://m.viva.co.id/berita/nasional/09288-kronologi-polisi-salah-tembak-anak-sendiri>, diakses pada 29 Mei 2017 pukul 22.27 WIB